

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat di suatu daerah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu pasar tradisional yang dikelola dengan baik juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah daerah memberikan perhatian penuh untuk pembangunan pasar tradisional.

Era informasi banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat, baik tentang pengertian, permasalahan, penanganan, juga dalam melaksanakan program pengembangan lingkungan hidup di Indonesia. Sejalan dengan perkembangannya serta meningkatnya kesadaran masyarakat timbul dikarenakan beragam pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung serta adanya dampak positif dan negatif oleh karena proses pembangunan. Tingginya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dapat mempengaruhi akan berbagai aktivitasnya yang terjadi di dalam satu ruang ekosistem, sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan termasuk makhluk-mahluk lain.¹

Pasar merupakan pusat tempat jual beli barang atau kebutuhan bahan pokok. Menurut Permendag RI Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 “Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern”, “Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa pasar tradisional sendiri didirikan

¹ <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia-saat-ini-15>, tanggal 15 Oktober 2019

atau dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, di mana proses jual beli barang dagangan itu terjadi melakukan atau melalui proses tawar menawar”².

Pembangunan sebagai usaha dalam mengatur, mengelola, memberdayakan serta memanfaatkan sumber daya alam bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran baik secara lahir maupun batin yang tertuang di dalam Bab I Pasal 1 Ketentuan umum poin 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 “Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup”³. Sehingga penggunaan sumber daya alam harus sejalan dan seimbang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tujuan utama yang menjadi perhatian adalah perizinan. Perizinan merupakan persyaratan sebagai dasar bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan.⁴ Perizinan lingkungan adalah suatu keharusan untuk memperoleh AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai bagian penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang dituangkan dalam bentuk

² Pasal 1 Angka 3 Permendag RI Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

³ Bab I Pasal 1 Ketentuan umum poin 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021

⁴ https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf, 5 Februari 2022

produk hukum, sehingga menjadi kewajiban dan/atau keharusan yang harus ditaati dan dipatuhi, dimana AMDAL harus diperoleh lebih dahulu diperuntukan atas terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya.⁵

Pasar sebagai tujuan utama masyarakat di dalam mencari kebutuhan sehari-hari, maka dari adanya aktivitas pasar tersebut menimbulkan *volume* sampah yang sangat tinggi. Sampah dapat menyebabkan lingkungan disekitar pasar menjadi tercemar, saat ini pencemaran lingkungan masih sering terjadi serta meningkat disetiap waktunya oleh karena aktivitas manusia.⁶ Pencemaran tersebut dapat mengakibatkan lingkungan menjadi rusak bagi kehidupan manusia dengan segala isinya, diharapkan manusia dapat berupaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif untuk mengurangi pencemaran tersebut. Pencemaran terhadap lingkungan merupakan satu masalah oleh akibat perkembangan sampah yang pesat. Perlu untuk diketahui bahwa dari pencemaran sampah dapat mengganggu kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Peran aktif dari masyarakat dan pemerintahan daerah setempat sangat diperlukan untuk menangani masalah.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok pasar tradisional merupakan tujuan yang utama bagi masyarakat di Indonesia. Pasar juga merupakan tempat bertemunya antara pedagang pasar dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Tanpa disadari kegiatan ini dapat menimbulkan pencemaran oleh karena minimnya kesadaran yang dimiliki baik pembeli maupun pedagang yang berujung pada sampah pasar seperti sampah plastik, sayur-sayur busuk, dan limbah pedagang ikan

⁵ <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/viewFile/8545/5804>, 2 September 2020

⁶ Mohammad Taufik Makarao, 2011, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT. Indeks, Jakarta, hlm 155.

yang menjadikan tempat tersebut becek, kotor, dan berbau tidak sedap. Pasar tradisional masih sangat identik dengan kumuh, bau, dan becek. Semua ini diakibatkan karena banyaknya sampah yang berserakan dan bertumpuk yang bukan pada tempatnya, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah-sampah itu sendiri timbul akibat ulah dari manusia yang tidak mematuhi peraturan dalam hal membuang sampah pada tempatnya.

Penyertaan dokumen analisis dampak sosial cenderung diabaikan Di Indonesia khususnya, sehingga banyak kegagalan yang ditemui di dalam pembangunan yang berakibat pada dampak sosial di masyarakat yang deparhatikan sebelumnya. AMDAL sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk menghindari, meminimalisasi dampak.⁷ AMDAL sebagai “*environmental safe guard*” sebagai pedoman pengelolaan lingkungan sangat bermanfaat untuk pengembangan dan pembangunan suatu wilayah. dalam proses perizinan.⁸

Prinsip-prinsip AMDAL menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009)⁹ antara lain:

- a. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan.
- b. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan.

⁷ M.Daud Silalahi dan Kristianto . Perkembangan pengaturan amdal di Indonesia, Keni Media, Bandung, 2016, hal 1

⁸ <https://www.qyusiconsulting.com/tujuan-dan-fungsi-amdal/>

⁹ Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009)

- c. AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek.
- d. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan.

Sebagai suatu mekanisme agar pelaksanaan AMDAL dapat berjalan efektif untuk tercapainya suatu sasaran yang diharapkan, maka harus ada pengawasan dalam memperoleh suatu perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan. Untuk berlakunya izin usaha/kegiatan yang akan diberikan wajib mempertimbangkan hasil pencermatan AMDAL terlebih dahulu.¹⁰

Dari aktivitas jual beli antara pembeli dan pedagang yang dilakukan pasar tradisional dapat menimbulkan sampah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Maka daripada itu sangatlah perlu pengendalian pencemaran akibat sampah pasar agar dapat terciptanya sebuah lingkungan yang bersih.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018, Pasal Bab IV Bagian Kesatu Pasal 13 Ayat 3 huruf (a) dan (b) pengendalian dampak lingkungan sampah pasar tradisional wajib memperhatikan legalitas lahan dan lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Bekasi, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi, dan peraturan Zonasi.¹¹ Pengendalian pencemaran pasar oleh karena sampah seharusnya lebih diperhatikan dan dijaga serta mendapatkan perhatian khusus agar suasana pasar menjadi lebih

¹⁰ https://dlh.batam.go.id/perizinan/dokumen_lingkungan

¹¹ Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018. Menurut Pasal Bab IV Bagian Kesatu Pasal 13 Ayat 3 huruf (a) dan (b)

bersih, tidak kotor, dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap supaya dapat memberikan udara yang bersih. :Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) yang tertulis di dalamnya menyatakan lebih memberikan penekanan pada perlindungan lingkungan.”¹²

“Pasal 1 Angka 2 UUPPLH-2009 menyatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu agar dapat selaras dengan pengertian lingkungan hidup, menurut dalam Pasal 1 Angka 1 UUPPLH melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹³. Pengaturan lingkungan harus yang berbunyi kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

“Pasal 1 angka 11 UU PPLH menyatakan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.¹⁴

Pasar Kranji baru berdiri sekitar tahun 1990-an di mana sebelumnya pasar ini bertempat sekitar 5 kilometer, dengan nama Pasar Kranji Lama. Akhir tahun 2018

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009)

¹³ Pasal 1 Angka 2 UUPPLH-2009 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

terdengar isu bahwa akan ada perombakan serta pembangunan dan perbaikan Pasar Kranji Baru. Lokasi penampungan sementara akan berada di sekitar tanah lapang kosong yang berdampingan dengan Perumahan Komplek Depnakertrans, di mana penulis bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Analisis dampak sosial seringkali diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga dapat memicu gagalnya pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Hal inilah yang sedang terjadi di wilayah tempat tinggal penulis tesis ini, yaitu di wilayah Kranji-Bekasi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut (AMDAL), telah secara luas digunakan banyak negara sebagai suatu ketentuan hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu aktivitas.¹⁵ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu pembelajaran tentang dampak yang tidak baik dari suatu kegiatan. Konsep AMDAL merupakan konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.¹⁶

Pengelolaan atau manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁷ Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat unsur bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, dengan mayoritas menjual

¹⁵ Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan, 2020, ISBN 978-979-007-905-2, Sinar Grafika

¹⁶ <https://environment-indonesia.com/dokumen-lingkungan/>

¹⁷ George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, kue, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa, dan lain-lain.

“Pakar Hukum tentang Lingkungan Aartje Tehupeory menjelaskan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, hal ini mempunyai dampak terhadap lingkungan. Salah satunya dalam permasalahan lingkungan yang menjadi problematika di perkotaan yaitu tentang pengelolaan sampah, di mana sampah ini menjadi masalah dalam lingkungan hidup sampai saat ini yang kurang dapat ditangani secara baik, sementara kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya”.

Pengelolaan pembangunan atau relokasi pasar tradisional yang tidak terencana dengan baik, akan mengakibatkan beberapa dampak pada lingkungan sekitarnya.¹⁸ Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui dampak-dampak yang akan dan telah terjadi pada lingkungan sekitar pasar tradisional. Penelitian tersebut yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).¹⁹

Merujuk pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²⁰ Arti dan makna dari pasal

¹⁸ Tehupeory, Aartje (2017) *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah*. In: Prosiding Perlindungan Sumber Daya Alam. Fakultas Hukum UHAS, Makasar. ISBN 978 602 7894 35 8

¹⁹ Tehupeory, Aartje (2017) *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah*. In: Prosiding Perlindungan Sumber Daya Alam. Fakultas Hukum UHAS, Makasar. ISBN 978 602 7894 35 8

²⁰ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

ini bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik terkait AMDAL. Ini membawa konsekuensi hukum, pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terkait AMDAL.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X Bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya”.²¹ Pencemaran lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang serius di masa sekarang ini. Meningkatnya kegiatan industri telah banyak mengganggu ekosistem lingkungan hidup. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas beracun).

Pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dapat dicegah dengan cara mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak

²¹ Bab X Bagian 3 Pasal 69 UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2)

mencemari lingkungan.²² Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.

Akhir tahun 2018 terdapat isu bahwa akan ada perombakan seta pembangunan dan perbaikan Pasar Kranji Baru. Lokasi penampungan sementara akan berada di lahan kosong yang berdampingan dengan perumahan warga, khususnya warga Komplek Depnakertrans, di mana penulis bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Perencanaan relokasi Pasar Kranji Baru dilakukan untuk mengubah wajah pasar tersebut yang terkesan semrawut dan menyebabkan kemacetan. Namun relokasi yang terkesan memaksakan ini mengakibatkan dampak yang kurang baik terkhusus terkait dengan AMDAL. Di mana banyak risiko yang kurang/tidak diperhatikan seperti, risiko kebakaran, risiko banjir, risiko kemacetan, risiko pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, bau tidak sedap, pencemaran udara, dan masih banyak lagi risiko yang mungkin akan terjadi.²³

Pihak warga yang berada di sekitar relokasi pasar merespon akan hal tersebut dan melakukan perundingan dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti, Pihak Kelurahan, Pihak Pengembang, Pihak Pengelola Pasar, dan Pihak Kepolisian untuk mencari solusi atas relokasi pasar yang sudah terjadi tanpa adanya sosialisasi

²² <https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>

²³ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), Cet.ke-9,

dan pemberitahuan kepada warga sekitar sebelumnya. Perencanaan relokasi dapat menjadi luas dan lebih baik, ada harapan agar pedagang mau untuk secara tertib dan disiplin berjualan di dalam pasar.²⁴ Harapan perubahan perilaku berjualan tertib dengan adanya relokasi ini merupakan sebuah usaha melakukan perubahan sosial, yaitu perubahan pola pikir. Namun dampak dari terjadinya proses relokasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi warga di sekitar tempat relokasi, di mana tidak adanya sosialisasi atau perencanaan yang baik dari pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan kepentingan.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini, bahwa terdapat dua hal yang sangat penting mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Pemda, pengembang pasar, dan pengelola. Perihal sosialisasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga relokasi pasar sementara Kranji Baru tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan dampak yang bertolak belakang dengan warga Komplek Depnakertrans dan para pedagang.

Berdasarkan paparan di atas sangat menarik bagi penulis untuk mengangkatnya dalam penulisan tesis ini dengan judul Analisis Amdal dalam Relokasi Pasar Sementara di Kawasan Kranji Baru.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah yang terjadi di lingkungan Komplek Depnakertrans adalah sebagai berikut:

²⁴ Jagakampung.com, 2 September 2021

1. Bagaimanakah sosialisasi dari pihak Pemda setempat, Kelurahan, Pengelola, dan pihak Pengembang Pasar dalam relokasi pasar sementara?
2. Apa yang menjadi akibat dari relokasi pasar sementara terkait AMDAL?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum.
- b. Untuk memberikan pemahaman dalam mensosialisasikan terkait Analisis Dampak Lingkungan.
- c. Sebagai upaya memberikan masukan bagi Pemda setempat (Kelurahan) dan pihak pengembang pasar.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis bagaimana sosialisasi pihak Pemda, Pengembang Pasar, dan Pengelola.
- b. Mengetahui, memahami, menjelaskan, dan menganalisis apa yang menjadi akibat dari relokasi pasar Sementara terkait Amdal.

1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep

1.4.1 Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori dari Jeremy Bentham yaitu *Utilitarianisme* adalah suatu teori dari segi etika

normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.²⁵"Utilitarianisme" berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, Utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Menurut suatu perumusan terkenal, dalam rangka pemikiran utilitarisme (*utilitarianism*) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang sempat mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik.

Terkait dengan hal tersebut pada pelaksanaan Relokasi Penampungan Pasar Sementara belum dilakukannya sosialisasi terhadap AMDAL oleh pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan dan kepentingan, pada akhirnya menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitar, khususnya warga yang tinggal di sekitar relokasi pasar tersebut.

Selain Teori Utilitarianisme", penulis juga menggunakan Teori Keadilan John Rawls yang pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau

²⁵ The First Edition of this work was printed in the year 1780; and first published in 1789. The present Edition is a careful reprint of 'A New Edition, corrected by the Author,' which was published in 1823.

yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*.²⁶ Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang.

Dilihat dari Teori Keadilan ini bahwa peraturan yang seharusnya bisa digunakan untuk relokasi pasar sementara tidak dijadikan acuan atau pedoman di dalam melakukan relokasi yang bisa berakibat pada timbulnya permasalahan hukum, khususnya bagi para pihak yang terlibat di dalam relokasi pasar sementara.

Dari dua teori tersebut di atas, penulis juga menggunakan Teori Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷ Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.²⁸

²⁶ Teori Keadilan John Rawls, Cetakan ke-2 tahun 2011 xvi+782 halaman, Penerbit Pustaka Pelajar

²⁷ The Legal system a social science perspective/ Friedman, new York : Russell Sage Foundation, 1975.

Teori dari Jeremy Bentham, John Rawls, Lawrence Friedmen, dipergunakan untuk menganalisis tentang bagaimana sosialisasi dari pihak Pemda setempat, Kelurahan, Pengelola, dan pihak Pengembang Pasar dalam relokasi pasar sementara dan akibat dari relokasi pasar sementara terkait AMDAL.

1.4.2 Teori Konsep

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada sekitar kehidupan manusia dan bisa mempengaruhi dari dampak perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.

“Otto Soemarwoto menyatakan lingkungan hidup ini sangatlah luas ruang lingkungannya sangatlah luas meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa”.²⁹ Lingkungan hidup terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme.

Lingkungan sangatlah erat hubungannya dengan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan aktivitas tersebut tentunya dapat menghasilkan dampak bagi lingkungan hidup.

Dalam penulisan tesis ini yang dimaksud dengan **relokasi** pasar adalah pemindahan lokasi pasar yang sudah ada ke lahan baru dikarenakan kondisi

²⁹ Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Otto Soemarwoto, PENERBIT DJAMBATAN, 1999

pasar lama yang sudah tidak layak dan dibutuhkan renovasi agar dapat digunakan sebagaimana layaknya sebuah pasar.

Analisis Lingkungan adalah proses awal manajemen dalam menyusun strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan. Lingkungan yang dimaksud mencakup semua aspek, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan baik berada di dalam maupun di luar.

Dampak Lingkungan adalah perubahan yang berpengaruh pada lingkungan hidup oleh karena suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.³⁰

Analisis dampak merupakan sebuah perencanaan dalam pembangunan sebagai salah satu komponen penting. Hal ini berhubungan langsung dengan tercapai-tidaknya tujuan pembangunan dan bermanfaat-tidaknya hasil dari pembangunan tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu:

a. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan berupa Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dilaksanakan untuk mencermati dan menjadi keharusan sehingga sumber daya alam dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran

³⁰ Soemarwoto, Otto, ISBN: 979-420-405-6, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University

rakyat yang dimaksud seharusnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang secara berkelanjutan.³¹ Pendekatan perundang-undangan ini untuk menjawab bagaimana sosialisasi dari pihak Pemda, Pengembang Pasar, dan Pengelola untuk merespon apa yang menjadi akibat dari relokasi pasar sementara terkait AMDAL.

Lingkup Penulisan dari aspek Hukum yang akan menjadi obyek penulisan adalah membahas Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009)³², Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan AMDAL, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengandung esensi "penyempurnaan"³³ atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang masing-masing di dalamnya memuat AMDAL dan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)³⁴.

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati terkait masing-masing unsur yang membahas tentang :

1. Penerapan AMDAL sebagai syarat pemberian izin Lingkungan.
2. Penerapan Aspek Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

³¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³² Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009),

³³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

3. Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan.

4. Pembuktian Delik Pidana Lingkungan.³⁵

2. Pendekatan Analisis

Selain itu penulis juga melakukan penulisan dengan menggunakan beberapa bahan buku yaitu bahan primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan terkait lingkungan dan dilanjutkan dengan data sekunder yaitu buku-buku, tesis, jurnal, dan internet yang mendukung data sekunder. Untuk mendukung data sekunder dan agar mendapatkan hasil yang *valid* penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penulisan.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Setelah bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penulisan, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan:

a. Observasi;

b. Wawancara dengan korban, dalam hal ini warga yang terkena dampak relokasi dan pedagang;

³⁵ Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH)

c. FGD melalui lembar *check list*, serta menggunakan metode lain yang sesuai dengan pendekatan penulisan penulis.

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

1.5.1 Tahapan Penelitian

Ada 2 (dua) tahap penelitian yang digunakan :

1. Penulisan Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulisan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, dengan mencermati sumber-sumber bacaan yang keterkaitannya dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini, yang terdiri dari :

- (1) Data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penulisan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009), Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penulisan dalam bentuk buku-

buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.

(2) Selanjutnya metode yang penulisan yang digunakan untuk mendukung data sekunder dilakukan wawancara terkait dengan relokasi pasar terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti perwakilan pedagang, pihak kelurahan, pihak pengembang pasar, pihak pengelola pasar, dan pihak kepolisian Kranji. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), dan alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

(3) Data Tersier, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua. Skala Pengukuran merupakan suatu proses di mana suatu angka atau simbol diletakkan pada suatu karakteristik atau stimulti sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan, seperti, kamus, internet, katalog perpustakaan, dan bibliografi.

1.5.2 Analisa Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam

bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu dengan lainnya terkait permasalahan yang hendak diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain dan memperhatikan hierarki perundang-undangan.

Analisis ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan pedagang, pihak kelurahan, pihak pengembang pasar, pihak pengelola pasar, dan pihak kepolisian Kranji. Dalam analisis dampak lingkungan dengan pendekatan partisipatif ini, FGD akan bersama-sama mendiskusikan permasalahan pasar sementara hingga kemudian muncul rencana relokasi pasar. Setelah itu penulis juga merumuskan beberapa dampak sosial yang berisiko muncul atas rencana relokasi pasar. FGD kemudian mengajukan beberapa tindakan mitigatif dan alternatif solusi untuk meminimalkan potensi dampak sosial.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini terdapat beberapa Bab dan Sub Bab yaitu terdiri dari:

- a. Bab I, yaitu Bab Pendahuluan yang terbagi dari beberapa Sub Bab, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Kerangka Teoriti dan Konsep, dan Metode Penulisan;
- b. Bab II, yaitu Tinjauan Pustaka terdiri atas beberapa Sub Bab, yaitu Peran Amdal, Peruntukan Amdal, Jenis Batasan Amdal, Kriteria Dampak Penting dan Usaha Berdampak Penting, Dokumen Amdal, Pengertian Amdal, Pengertian Izin, Pengetian Izin Lingkungan, Pengertian Pemegang Izin Lingkungan, Perizinan Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair,

Amdal Secara Tunggal Jenis-Jensi Amdal, Jenis Usaha yang Perlu Amdal dalam Izin Usaha, dan Amdal sebagai Pertimbangan Pemberian Keputusan;

- c. Bab III, yaitu Pembahasan (1) Sosialisasi Pihak Pemda, Kelurahan, Pengembang Pasar dalam relokasi pasar sementara terdiri atas Kronologis Relokasi Pasar Sementara, Sosialisasi Relokasi Pasar Sementara, dan Masalah yang Dihadapi di Kawasan Relokasi;
- d. Bab IV, yaitu Permasalahan (2) Akibat dari relokasi pasar sementara terkait AMDAL terdiri atas Hasil Penelitian Dampak Terhadap Lingkungan Sekitar Sebelum dan Sesudah Relokasi, Di Dalam Peraturan, dan Di Luar peraturan; serta
- e. Bab V, yaitu Penutup terdiri atas Kesimpulan dan Saran.